



**PENETAPAN**

**Nomor 0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

**Bohari bin Dulah**, lahir di Dasan Cermen tanggal 31 Desember 1951, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Prabu Rangka Sari Lingkungan Dasan cermen Utara RT.001 RW.255 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**;

**Minari binti Darmawan**, lahir di Dasan Cermen tanggal 01 Juli 1955, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Prabu Rangka Sari Lingkungan Dasan cermen Utara RT.001 RW.255 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama Mataram;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor

**Hal 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 05 September 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 25 Juni 1974, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darmawan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Zul dan Amaq Mur dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Bohari, laki-laki, umur 41 tahun (25 juni 1975);
  - b. Ramlah, perempuan, umur 38 tahun;
  - c. Ramisah, perempuan, umur 36 tahun (20 Juli 1980);
  - d. Suihamdi, laki-laki, umur 33 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

**Hal 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanduabaya Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan daftar haji dan kepentingan hukum lainnya;

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa kemudian persidangan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hal 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor :  
5271063112510066 tertanggal 26 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah  
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata  
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor :  
5271064107550019 tanggal 27 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah diberi  
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon 1 Nomor : 5271063006100002  
tanggal 18 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup  
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua  
Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan  
Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Nama : H. Rizal bin Nurasih, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh  
tani, tempat kediaman di Prabu Rangka Sari Lingkungan Dasan Cermen  
Utara Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka  
sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini  
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Hal 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah misan Pemohon I dan sebagai tetangga;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 1974, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Darmawan berwakil kepada Amaq Siti dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Dasan Cermen Utara Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan yang dihadiri sekitar lima puluh orang diantaranya dihadiri oleh H. Zul dan Amaq Mur;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - Bohari, laki-laki, umur 41 tahun;
  - Ramlah, perempuan, umur 38 tahun;
  - Ramisah, perempuan, umur 36 tahun;
  - Suhamdi, laki-laki, umur 33 tahun;

**Hal 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah selanjutnya dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran ibadah Haji;

Saksi II :

Nama : Sanudin bin Sahrnun, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Prabu Rangka Sari Lingkungan Dasan Cermen Utara Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah misan Pemohon I dan sebagai tetangga;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 1974;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Darmawan berwakil kepada Amaq Siti dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Dasan Cermen Utara Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan yang dihadiri sekitar lima puluh orang diantaranya dihadiri oleh H. Zul dan Amaq Mur;

**Hal 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - Bohari, laki-laki, umur 41 tahun;
  - Ramlah, perempuan, umur 38 tahun;
  - Ramisah, perempuan, umur 36 tahun;
  - Suhamdi, laki-laki, umur 33 tahun;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah selanjutnya dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran ibadah Haji;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

**Hal 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 25 Juni 1974, di Lingkungan Dasan Cermen Utara, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah melangsungkan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 1974, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Utara, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darmawan yang diwakilkan kepada Amaq Siti dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp.

**Hal 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100,- (seratus rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh H. Zul dan Amaq Mur serta masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil - dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurut syari'at Islam karenanya harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab qobul sebagaimana pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ  
وَلِيِّ وَشَاهِدٍ يُّ عُدُّ وَلٍ

**Hal 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anatut Tholibin IV : 254 ) ;

فاذاشهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 ) ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II I tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan

**Hal 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bohari bin Dulah) dengan Pemohon II (Minari binti Darmawan) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1974 di Lingkungan Dasan Cermen Utara Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratusdua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari .Senin. tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah

**Hal 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs. H. Muh. Ridwan L., SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Nurmansyah, SH. MH dan Drs. H. Muhammad, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Achmad Buchari, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurmansyah, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhammad, MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L., SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Buchari, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses                       | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan                    | : Rp. 130.000,- |
| 4. Redaksi                            | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai                            | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                                | : Rp. 221.000,- |
| (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah) |                 |

Salinan sesuai dengan aslinya

**Hal 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram  
Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, SH..

**Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 0561/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)